



PUTUSAN

NOMOR: 109/Pdt/2011/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

HENDING HANDOJO PRODJOHANDOKO, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Veteran RI, beralamat di Jl Gandapura No. 19 (d/h No. 29), Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1, Nursantiyo Prasetyo, SH, 2. Sudrajat Mangunkarsa, SH, 3, Ucok Rolando. Parulian Tamba, SH, kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum di Kantor Hukum Prasetyo dan Rekan di Jl Asia Afrika No. 43 Bandung, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2010;

PEMBANDING, SEMULA PEMBANTAH

L A W A N ;

EVERHARD JOHN VICTOR WOWOR, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Bintaro 3 Utama AP-44 Rt. 11/08, Kel. Pondok Gede Betung, Kec. Pondok Aren, Kab Tangerang ;

TERBANDING, SEMULA TERBANTAH

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca Surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2

Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Juli 2010, No. 257/Pdt.G/2009/PN. Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Terbantah/Terlawan di tolak ;

DALAM

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Pembantah/Pelawan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembantah/Pelawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 841.000.- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Pembantah pada tanggal 9 Agustus 2010, telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana pada tanggal 24 Januari 2011, telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kepada pihak- pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung yaitu masing- masing pada tanggal 21 Desember 2010 dan tanggal 24 Januari 2011, dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah, telah dilaksanakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3

tenggang waktu dan dengan cara- cara serta syarat- syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa secara seksama berkas perkara terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Bandung dan Surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Juli 2010, No. 257/Pdt.G/2009/PN. Bdg, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan- alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar alasan dan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi didalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Juli 2010, No. 257/Pdt.G/2009/PN. Bdg, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pembantah adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara dikedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan akan pasal- pasal dari Undang- undang dan peraturan- peraturan hukum yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Pembantah tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Juli 2010, No. 257/Pdt.G/2009/PN. Bdg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat musyawarahkan pada hari ini : **KAMIS, tanggal 26 MEI 2011**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Kami : **Ny. C.H KRISTI PURNAMIWULAN, SH, M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H SJOFIAN MOCHAMMAD, SH** dan **Drs SUYUD HADIWINATA. SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 109 / PEN.PDT / 2011 / PT.Bdg, tanggal 15 April 2011, putusan tersebut pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum

oleh Hakim

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa hadirnya pihak- pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

berperkara .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

H SJOFIAN MOCHAMMAD, SH

Ny. C.H KRISTI PURNAMIWULAN, SH.

M.Hum

Ttd.

Drs SUYUD HADIWINATA. SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANWAS MUNAJAT ARDI, SH

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp.	6.000.-
- Redaksi	Rp.	5.000.-
- Pemberkasan		Rp. ____
139.000.- +		
Jumlah	Rp.	150.000.-
		(seratus lima

puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)